

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Agensi**

Teori agensi adalah teori yang mendasari pemahaman ilmu *corporate governance* dalam perusahaan. Secara umum, teori agensi merupakan kunci utama dalam terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Teori agensi didasari atas hubungan keagenan, yakni menyangkut kontrak antara manajemen (*agent*), dan pemilik (*principal*). Teori agensi menggambarkan adanya kontrak antara satu pihak selaku *principal*, dengan pihak lain selaku agen yang diberi tugas untuk memberikan jasa tertentu kepada *principal*, yang kemudian memberikan kuasa sebagai pengambil keputusan kepada agen tersebut demi kebutuhan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal* dan agen harus memiliki tujuan yang sama serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik agar tujuan kontrak tercapai. Walaupun agen diberi kuasa oleh *principal*, namun *principal* tidak diperbolehkan ikut campur dalam teknis dan operasional pekerjaan. Oleh karena itu, *principal* cenderung tidak lebih banyak mempunyai informasi terkait perusahaan jika dibandingkan dengan agen. Ketimpangan informasi inilah yang diartikan dengan asimetri informasi (Jensen dan Meckling, 1976).

Agen bersinggungan langsung dengan jalannya operasional perusahaan sehingga cenderung mengetahui informasi yang lebih luas terkait kapabilitas perusahaan, ekosistem kerja, dan kondisi perusahaan secara menyeluruh, dan sebaliknya, *principal* tidak cukup banyak mengetahui informasi yang berkaitan

(Widyaningdyah, 2004, dalam Wijaya, 2012). Akibat dari asimetri informasi yang terjadi, memunculkan perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen sehingga menimbulkan konflik keagenan atau *agency problem*. Ada 2 jenis *agency problem* menurut Jensen dan Meckling (1976), yaitu:

1. *Moral hazard*, yaitu ketika agen tidak menjalankan hal-hal yang sudah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu ketika *principal* sudah mengambil keputusan yang ia sendiri tidak benar-benar tahu apakah keputusan yang diambil tersebut didasari informasi yang didapat.

Teori agensi menjadi dasar dan acuan bagi ilmu *corporate governance* yang semakin berkembang dari masa ke masa. Penerapan GCG dapat meminimalisir terjadinya *agency problem* dalam perusahaan. Kepengurusan aktivitas perusahaan harus diamati dan dikontrol untuk menjamin terciptanya pengelolaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada. Dengan adanya GCG, diharapkan dapat meminimalisir atau memberantas tindak kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen yang dapat berpengaruh pada *audit report lag*.

Selain GCG, teori agensi juga memiliki kaitan yang kuat dengan *audit report lag*. Dalam penelitian ini, digambarkan bahwa perusahaan merupakan *principal*, dan auditor, sebagai pihak yang dipekerjakan untuk memberikan jasa audit merupakan agen. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan memenuhi apapun yang dibutuhkan auditor dalam menjalankan

pekerjaan audit, serta memberikan upah atas jasa yang diberikan auditor sesuai dengan kesepakatan awal. Sebaliknya, auditor juga harus memenuhi kewajiban dan tugas yang diminta oleh perusahaan, serta menghasilkan pekerjaan yang maksimal bagi perusahaan. Hal ini dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan kontrak kerja sehingga dapat tercapai tujuan bersama.

### **2.1.2. Corporate Governance**

Menurut *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) (2001), *corporate governance* diartikan sebagai proses dan sistem penerapan jalannya perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan *value* jangka panjang atas pemegang saham dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain. GCG merupakan sebuah ide yang menghasilkan suatu sistem untuk mengendalikan arah jalannya perusahaan demi kepentingan *stakeholders*. Prinsip GCG mulai ramai diketahui dan diterapkan di Indonesia sekitar tahun 1997, yaitu ketika terjadi krisis ekonomi moneter besar-besaran. Penerapan GCG disebut sebagai salah satu poin utama yang dapat mensukseskan kinerja perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kredibilitas perusahaan.

Mekanisme GCG dalam suatu perusahaan berkaitan dengan pencapaian kinerja yang optimal dan dapat meminimalisir panjangnya *audit report lag*. Untuk itu, perusahaan harus sanggup mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Komite Nasional Corporate Governance (2006) menjabarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari:

1. Keadilan (*fairness*), yaitu memastikan hak-hak para *shareholders* tetap terlindungi, baik minoritas maupun asing, serta memastikan terwujudnya kewajiban kepada para investor.
2. Transparansi (*transparency*), yaitu menjamin adanya keterbukaan informasi yang tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan terkait kondisi keuangan, kinerja perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu menjamin penerapan fungsi dan kewenangan pengawas dewan komisaris dengan membantu terpenuhinya kepentingan manajemen dan *shareholders*.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu menjamin terpenuhinya peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan baik sehingga memenuhi nilai social.
5. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara independen dan mandiri sehingga terhindar dari dominansi pihak tertentu dalam perusahaan dan tidak terintervensi oleh pihak lain.

#### **2.1.2.1. Komite Audit**

Arens *et al.* (2000) dalam buku yang berjudul *Auditing: An Integrated Approach* menyebutkan bahwa komite audit merupakan sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab untuk membantu auditor independen dari manajemen. Anggota komite audit di dalam suatu perusahaan adalah direktur di luar manajemen perusahaan itu sendiri. Komite audit memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam

menjalankan fungsi pengawasan terkait aktivitas perusahaan. Komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Dewan Komisaris yang melakukan kontrol, dengan auditor yang melakukan pekerjaan audit, sehingga tercipta komunikasi yang selaras demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* disebutkan, Komite Audit bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan agar: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen

Menurut Wardhani (2013), aturan yang mengatur komite audit pada perusahaan publik di Indonesia mulai digunakan secara resmi setelah dikeluarkannya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Bursa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI harus memiliki komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan, agar dapat mencapai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, keanggotaan Komite Audit ditentukan oleh Dewan Komisaris. Kemudian disebutkan juga bahwa yang menjadi ketua komite audit yaitu anggota komisaris indeenden.

#### **2.1.2.1.1. Ukuran Komite Audit**

Keanggotaan Komite Audit diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang menyebutkan bahwa komite audit terdiri dari minimal tiga (3) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak eksternal perusahaan. Keanggotaan komite audit di Indonesia beragam, tergantung ukuran perusahaan dan tanggung jawabnya. Namun menurut Wijaya (2012), jumlah yang cukup ideal yaitu tiga sampai lima orang anggota.

Beragamnya jumlah anggota komite audit di Indonesia menimbulkan persepsi bahwa semakin banyak anggota komite audit akan memperpendek *audit report lag*. Dengan banyaknya jumlah anggota komite audit dianggap dapat mempercepat deteksi masalah dalam proses pelaporan keuangan perusahaan sehingga masalah tersebut dapat teratasi dengan segera. Oleh karena itu, semakin besar ukuran komite audit dapat meningkatkan kualitas pengawasan pelaporan keuangan perusahaan.

#### **2.1.2.1.2. Jumlah Pertemuan Komite Audit**

Pertemuan anggota komite audit merupakan agenda yang dibuat oleh komite untuk mendiskusikan dan mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. *The National Committee on Fraudulent Financial Reporting*, atau disebut *Treadway Commission* (1987) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit yang tinggi dapat membawa pengaruh yang baik dan memaksimalkan fungsi pengawasannya. Frekuensi tingkat pertemuan merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai ketekunan komite audit. Komite audit menentukan sendiri

jadwal pertemuan yang akan diselenggarakan, minimal sama dengan ketentuan pertemuan dewan komisaris yang tertera dalam anggaran dasar perusahaan.

Seperti yang tercantum pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit wajib menyelenggarakan pertemuan periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Biasanya, komite audit membutuhkan paling tidak empat kali pertemuan dalam satu periode akuntansi (FCGI, 2002).

Dengan tingginya tingkat pertemuan komite audit, maka pembaharuan informasi serta isu-isu akuntansi dan audit akan semakin aktual, sehingga masalah yang timbul dapat segera diatasi (Abbot et al, 2004). Jika masalah dalam proses pelaporan keuangan dapat dideteksi dengan cepat namun intensitas pertemuan anggota komite audit rendah, maka masalah tetap tidak bisa terselesaikan dengan segera.

#### **2.1.2.1.3. Kompetensi Keuangan Anggota Komite Audit**

Komite audit memiliki tanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang membutuhkan spesialisasi di bidang akuntansi, analisis masalah, dan pemahaman terkait sistem yang diterapkan dalam perusahaan (Naimi *et al.*, 2010). Felo dan Solieri (2009) menyatakan bahwa anggota komite audit dapat dikatakan ahli apabila memiliki *background* pendidikan yang kuat terkait bidang akuntansi dan keuangan, serta bersertifikasi dan berpengalaman dalam bidang pengawasan. *The Sarbanes Oxley of 2002 (SOX)* menegaskan komite audit yang ahli berperan penting terhadap meningkatnya kualitas pelaporan keuangan, sehingga menjadi

sebuah keharusan sebuah komite audit memiliki minimal 1 (satu) anggota dengan keahlian akuntansi yang baik.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, anggota komite audit harus berpegang teguh pada integritasnya, serta mempunyai keahlian, pemahaman, serta pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, di antaranya yaitu terkait laporan keuangan, proses audit, dan manajemen resiko. Dalam keanggotaannya, paling tidak harus ada 1 (satu) anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Dengan adanya anggota komite audit yang kompeten dan memiliki pengalaman lebih di bidang akuntansi, maka akan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan atas informasi yang disajikan dibandingkan dengan anggota komite audit yang berpengalaman di bidang pengawasan.

Anggota komite audit dianggap dapat menginterpretasikan kompleksitas laporan keuangan, mempertimbangkan kebijakan akuntansi, memahami keputusan auditor, dan memberi penilaian atas kualitas laporan keuangan (Kalbers dan Fogarty, 1993). Dari sebab itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi anggota komite audit yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi, maka masalah dalam proses pelaporan keuangan dapat segera diatasi, sehingga dapat memperpendek *audit report lag*.

### 2.1.2.2. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas sebagai sistem pengendalian internal yang paling tinggi yang berfungsi untuk mengawasi pergerakan manajemen puncak (Fama dan Jensen, 1983). Dalam pedoman umum GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) disebutkan bahwa dewan komisaris sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh atas fungsi pengawasan di lingkungan perusahaan, memberi arahan dan rekomendasi kepada direksi terkait teknis operasi perusahaan, dan memastikan bahwa mekanisme GCG benar-benar diterapkan di lingkungan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris terdiri dari minimal 2 (dua) orang anggota, yang mana 1 (satu) di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan 1 (satu) lainnya sebagai komisaris independen. Anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi maksimal pada 2 (dua) emiten lain,
- b. Anggota Dewan Komisaris maksimal pada 2 (dua) emiten lain, dan
- c. Anggota komite maksimal pada 5 (lima) komite di emiten, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Dengan prinsip *good corporate governance*, diharapkan koordinasi antara dewan komisaris dan komite audit dapat terlaksana dengan efektif, dan

informasinya dapat disampaikan dengan baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota dewan komisaris dianggap dapat memudahkan untuk mengendalikan manajer serta meningkatkan efektivitas dalam memonitor aktivitas manajemen, sehingga dapat memperpendek *audit report lag*.

### **2.1.2.3. Komisaris Independen**

Fama dan Jensen (1983) menyebutkan, anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan memiliki insentif dalam melaksanakan kewajibannya sehingga rendah kemungkinan untuk melakukan praktik kecurangan dengan pihak internal perusahaan untuk manipulasi *shareholders* atau demi kepentingan tertentu di luar kepentingan perusahaan. Dari studi yang telah dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Yunani, Italia, Cina, Korea, dan Singapura, terbukti bahwa keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan sehingga berpengaruh pada peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan.

Dalam pedoman umum GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dijelaskan bahwa keanggotaan dewan komisaris terdiri dari dewan yang memiliki kaitan dengan perusahaan (terafiliasi) serta dewan yang bersifat independen, yang tidak memiliki kaitan langsung dengan perusahaan (tidak terafiliasi). Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dan berasal dari luar lingkungan perusahaan disebut dengan komisaris independen. Komisaris independen bertugas untuk memastikan terlaksananya mekanisme pengawasan yang objektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen

juga bertugas sebagai penengah yang menjamin tercapainya kepentingan bersama, yakni kepentingan manajemen dan kepentingan stakeholders.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen harus terdiri dari setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada Pasal 22 dijelaskan bahwa Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengatur, atau mengontrol kegiatan perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali jika diangkat kembali pada periode selanjutnya ;
- b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung atas perusahaan;
- c. tidak berafiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Sejak krisis ekonomi moneter yang melanda Indonesia di akhir pemerintahan Orde Baru, manajemen terus berusaha memperbaiki komponen sistem internal tata kelola perusahaannya dengan menerapkan GCG yang berkembang dan berkesinambungan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan anggota dewan yang kompeten dan independen demi terciptanya penerapan mekanisme GCG yang

efektif. Dengan keberadaan komisaris independen dalam keanggotaan dewan komisaris diharapkan mampu mewakili kepentingan publik, sehingga dapat menjamin kepentingan investor sebagai pemegang saham.

#### **2.1.5. Laporan Keuangan**

Akuntansi tidak lepas kaitannya dari proses pencatatan, mengklasifikasikan, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Proses pelaporan atas transaksi tersebut tersaji dalam sebuah laporan keuangan. Menurut Kieso *et al.* (2011), laporan keuangan adalah acuan utama yang diperlukan oleh publik terkait informasi keuangan perusahaan yang dibutuhkan, dan dapat memberikan perubahan kuantitatif perusahaan dalam periode tertentu dalam satuan uang. Dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, laporan keuangan dapat dianggap lengkap apabila di dalamnya terdapat komponen neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Supaya manajemen dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang berkualitas kepada pihak eksternal, PSAK menyatakan beberapa karakteristik kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

a. Dapat dipahami

Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dipahami dengan mudah oleh para pemakai. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pemakai laporan keuangan juga mempunyai pengetahuan yang cukup terkait aktivitas keuangan.

b. Relevan

Laporan keuangan yang disajikan harus mampu memenuhi kebutuhan para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang terkandung dianggap relevan apabila berhasil mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pemakainya dengan mengevaluasi kejadian dalam periode tertentu.

c. Andal

Laporan keuangan yang disajikan harus terjamin bebas dari kekeliruan material, pengertian yang dapat menyesatkan, sehingga dapat diandalkan oleh para pemakainya sebagai penyajian yang jujur.

d. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang disajikan harus dapat digunakan sebagai bahan pembanding dengan informasi keuangan di periode lainnya atau dengan organisasi lainnya agar dapat mengetahui tren posisi maupun kinerja keuangan, sehingga memudahkan untuk evaluasi kinerja dan pertimbangan pengambilan keputusan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa laporan tahunan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan ke-4 (empat) atau 120 hari setelah tahun buku berakhir. Laporan yang disampaikan terdiri dari:

1. Ikhtisar data keuangan penting
2. Informasi saham (jika ada)

3. Laporan Direksi
4. Laporan Dewan Komisaris
5. Profil emiten atau perusahaan publik
6. Analisis dan pembahasan manajemen
7. Tata kelola emiten atau perusahaan publik
8. Tanggung jawab social dan lingkungan emiten atau perusahaan publik
9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan
10. Surat pernyataan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

#### **2.1.6. *Audit Report Lag***

*Audit report lag* merupakan lamaya waktu yang dihabiskan dalam penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan. *Audit report lag* dapat diukur dari akhir tanggal tutup buku hingga tanggal laporan auditor diterbitkan. bPenyelesaian laporan audit yang memakan waktu lama berpengaruh pada keterlambatan pelaporan keuangan untuk dipublikasikan,. Hal ini tentu akan berpengaruh atas reaksi pasar. Givoly dan Palmon (1982) berpendapat bahwa untuk memperpendek *audit report lag*, informasi yang terkandung dalam laporan harus relevan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan bisa menjadi hambatan dan memunculkan pandangan negatif dari publik terhadap perusahaan karena berpengaruh menurunkan kualitas informasi yang disampaikan. Pelaporan keuangan harus disampaikan tepat waktu demi menjaga nilai relevansi informasi yang dimuat di dalamnya, sehingga informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh para pemakainya.

Menurut Dyer dan McHugh (1975) terdapat 3 macam *lag* yaitu:

1. *Preliminary lag*, yaitu rentang waktu antara tanggal tutup buku sampai dengan tanggal penyampaian laporan keuangan pendahuluan kepada bursa.
2. *Auditor's signature lag*, yaitu rentang waktu antara tanggal tutup buku sampai dengan tanggal laporan auditor tercantum.
3. *Total lag*, yaitu rentang waktu antara tanggal tutup buku sampai dengan tanggal laporan keuangan tahunan publikasi disampaikan kepada bursa.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa laporan tahunan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan ke-4 (empat) atau 120 hari setelah tahun buku berakhir, disertai dengan laporan audit yang disusun oleh auditor. Jika perusahaan terlambat menyampaikan laporannya, maka perusahaan harus bersedia menerima sanksi administratif yang sudah diatur, seperti denda, pembekuan usaha, atau yang paling parah yaitu pembatalan pendaftaran.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Ahmad dan Kamarudin (2002), melakukan penelitian terhadap 100 perusahaan yang terdaftar di *Kuala Lumpur Stock Exchange* pada tahun 1996 hingga 2000. Penelitian tersebut membuktikan bahwa perusahaan dengan *audit report lag* yang lebih panjang meliputi: (1) Industri non-keuangan, (2) mendapat opini audit selain *unqualified opinion*, (3) memiliki tahun fiskal yang berakhir selain 31 Desember, (4) diaudit oleh KAP non *Big Five*, (5) mengalami kerugian, (6) memiliki resiko yang lebih tinggi. Resiko digambarkan dengan proporsi total

utang dengan total aset. Sedangkan adanya pos-pos luar biasa dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Naimi *et al.* (2010), melakukan penelitian terhadap keterkaitan *corporate governance* dan *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2002. Dalam penelitian tersebut, terbukti bahwa variabel ukuran komite audit dan jumlah pertemuan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Variabel independensi komite audit tidak memiliki pengaruh atas *audit report lag*.

Hashim dan Rahman (2011) melakukan penelitian mengenai keterkaitan komite audit dengan *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2007 hingga 2009. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel independensi komite audit dan keahlian komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*, sedangkan variabel jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Wijaya (2012), melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel jumlah anggota komite audit dan kompetensi anggota komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan variabel independensi komite audit serta jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan.